



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Hidayat Alias Saiful Bin Arudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tgl lahir : 37/20 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Permata RT.009/RW.05 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saiful Hidayat alias Saiful bin Arudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 517/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Hidayat alias Saiful bin Ardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KHUP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Hidayat alias Saiful bin Ardin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA No. 521 103233 periode 2018
 - 1 (satu) lembar buki tranfers M- Banking Bank BCA
 - 1 (satu) lembar tanda terima/kas bon dari PT Sahabat Citra Wibawa tertanggal 08 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA jenis Gold debit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL HIDAYAT alias SAIFUL bin ARUDIN pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jl. Danau Sunter barat Blok A1 No. 4-5 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik atau berasal dari PT. Sukses Container menghubungi dan mendatangi SARNO (selaku pemilik PT. Sahabat Citra Wibawa yang ingin membeli 2 (dua) petikemas) di Jl. Danau Sunter barat Blok A1 No. 4-5 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menawarkan serta menyampaikan jika ia memiliki 2 (dua) buah petikemas yakni 1 (satu) unit container 40 feet seharga Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit container 20 feet seharga Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan membawa surat *invoice* PT. Sukses Container No. SC008/SHB/IV-18 tanggal 4 Mei 2018 sehingga SARNO selaku pemilik PT. Sahabat Citra Wibawa pun tertarik, selanjutnya Terdakwa menerima uang muka pembayaran 2 (dua) buah petikemas tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari PT. Sahabat Citra Wibawa kemudian menerima lagi pelunasan sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), namun setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sedangkan terhadap 2 (dua) buah petikemas yang Terdakwa sampaikan kepada SARNO pada kenyataannya tidak ada atau fiktif begitupun terhadap keberadaan PT. Sukses Container yang juga fiktif.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sahabat Citra Wibawa menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHP**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL HIDAYAT alias SAIFUL bin ARUDIN pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jl. Danau Sunter barat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A1 No. 4-5 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik atau berasal dari PT. Sukses Container menghubungi dan mendatangi SARNO (selaku pemilik PT. Sahabat Citra Wibawa yang ingin membeli 2 (dua) petikemas) di Jl. Danau Sunter barat Blok A1 No. 4-5 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menawarkan serta menyampaikan jika ia memiliki 2 (dua) buah petikemas yakni 1 (satu) unit container 40 feet seharga Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit container 20 feet seharga Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan membawa surat *invoice* PT. Sukses Container No. SC008/SHB/IV-18 tanggal 4 Mei 2018 sehingga SARNO selaku pemilik PT. Sahabat Citra Wibawa pun tertarik, selanjutnya Terdakwa menerima uang muka pembayaran 2 (dua) buah petikemas tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari PT. Sahabat Citra Wibawa kemudian menerima lagi pelunasan sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), namun setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sedangkan terhadap 2 (dua) buah petikemas yang Terdakwa sampaikan kepada SARNO pada kenyataannya tidak ada atau fiktif begitupun terhadap keberadaan PT. Sukses Container yang juga fiktif.

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sahabat Citra Wibawa menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awal Edi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Sahabat Citra Wibawa yang ditugaskan sebagai Cecker.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bekerja di PT Sahabat Citra Wibawa.
- Bahwa atasan saksi bernama Sarno pernah memesan Petikemas kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang pertama 40 feet dan yang kedua ukuran 20 Feet, dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa 8 Mei 2018 sdr Terdakwa meminta tanda jadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2018, sdr Sarno mengirim uang melalui transfers rekening terdakwa sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa rekening terdakwa sebagai penerima adalah rekening Bank BCA atas nama Saiful Hidayat.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Sukses Container yang beralamat di Jalan Cakung Cilingcing Jakarta Timur, dan pemilik dua Petikemas yang hendak dijual.
- Bahwa saksi dan Sdr Sarno telah melakukan pengecekan ke alamat dimaksud, ternyata perusahaan PT Sukses Container adalah fiktif.
- Bahwa sampai saat ini petikemas yang dibeli Sdr Sarno belum diberikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada PT Sahabat Citra Wibawa
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sdr Sarno sebagai pemilik PT Sahabat Citra Wibawa membeli Petikemas sebanyak 2 (dua) buah dari Terdakwa dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . Dan saksi yang memberikan panjar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelunasan melalui tranfers sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Sdr Sarno, pada tanggal 8 Mei 2018, dan tranfers pada tanggal 9 Mei 2018.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Sarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.

- Bahwa saksi sebagai pemilik PT Sahabat Citra Abadi.

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2007, dimana pada saat itu saksi memesan 1 (satu) buah container ke pada Terdakwa, dimana setelah dilakukan pembayaran, tiga hari kemudian container yang dibeli saksi telah diantarkan ataupun diserahkan.

- Bahwa pada bulan Mei 2018, perusahaan saksi membutuhkan 2 (dua) buah container, sehingga saksi menghubungi Terdakwa, dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian saksi meminta agar Terdakwa datang ke kantor saksi, dengan membawa Invoice.

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor saksi, terjadi kesepakatan harga yaitu Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dilakukan pembayarannya yaitu untuk uang muka sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan ditransfers.

- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengaku dari PT Sukses Container, dan memperlihatkan Invoice dari PT Sukses Mandiri.

- Bahwa Invoice yang perlihatkan terdakwa adalah benar yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini.

- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) container tersebut kepada Terdakwa, dimana pada tanggal 8 Mei 2018 sebagai uang muka Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui tranfers kerekening terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan container yang dibeli, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui telepon, namun tidak ada respon.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan kealamat PT Sukses Contaner sebagaimana di katakana Terdakwa, namun ternyata PT Sukses Container adalah fiktif.
- Bahwa sampai saat ini, terdakwa belum menyerahkan 2 (dua) container tersebut, dan dan atapun mengembalikan uang saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa sebelum kejadian, pernah Terdakwa menjadi perantara jual beli petikemas dimana PT Sahabat Citra Wibawa sebagai pembeli. Dimana pada saat itu tidak ada permasalahan.
- Bahwa pada bulan Mei 2018, saksi dihubungi Sdr Sarno sebagai pemilik PT Sahabat Citra Wibawa, dimana mengatakan ingin membeli 2 (dua) buah container. Dan Terdakwa menyanggupinya .
- Bahwa Terdakwa diminta saksi Sarno untuk datang ke kantornya esok harinya dengan membawa Invoice.
- Bahwa benar esok harinya pada tanggal 08 Mei 2108, Terdakwa bertemu dengan Sdr Sarno di kantornya dengan membawa Invoice dan selanjutnya menunjukkan invoice tersebut kepada Sdr Sarno.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang muka sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa memberikan tanda tangan sebagai tanda terima tanda jadi, dengan perjanjian sisanya sebesar Rp 35.000.000,- akan ditransfers.
- Bahwa besok harinya Terdakwa menghubungi saksi Sarno perihal pelunasan Rp 35.000.000,-
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi bahwa Uang sebesar Rp 35.000.000,- telah ditransfers ke rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan pengecekan, benar uang tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyanggupi untuk menyerahkan barang berupa 2 (dua) buah peti kemas, dimana juga terdakwa mengirimkan gambar kedua peti kemas tersebut.
- Bahwa tidak benar ada 2 (dua) peti kemas yang akan terdakwa serahkan tersebut.
- Bahwa tidak benar ada PT Sukses Container.
- Bahwa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA No. 521 103233 periode 2018;
- Satu lembar buki tranfers M- Banking Bank BCA;
- Satu lembar tanda terima/kas bon dari PT Sahabat Citra Wibawa tertanggal 08 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA jenis Gold debit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian, pernah Terdakwa menjadi perantara jual beli peti kemas dimana PT Sahabat Citra Wibawa sebagai pembeli. Dimana pada saat itu tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, saksi dihubungi Sdr Sarno sebagai pemilik PT Sahabat Citra Wibawa, dimana mengatakan ingin membeli 2 (dua) buah container. Dan Terdakwa menyanggupinya .
- Bahwa Terdakwa diminta saksi Sarno untuk datang ke kantornya esok harinya dengan membawa Invoice.
- Bahwa benar besok harinya pada tanggal 08 Mei 2108, Terdakwa bertemu dengan Sdr Sarno di kantornya dengan membawa Invoice dan selanjutnya menunjukkan invoice tersebut kepada Sdr Sarno.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima yang muka sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa memberikan anda tangan sebagai tanda terima tanda jadi, dengan perjanjian sisanya sebesar Rp 35.000.000,- akan ditanfers.
- Bahwa besok harinya Terdakwa menghubungi saksi Sarno perihal pelunasan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi bahwa Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah ditransfers ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pengecekan, benar uang tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk menyerahkan barang berupa 2 (dua) buah peti kemas, dimana juga Terdakwa mengirimkan gambar kedua peti kemas tersebut.
- Bahwa tidak benar ada 2 (dua) peti kemas yang akan Terdakwa serahkan tersebut.
- Bahwa tidak benar ada PT Sukses Container.
- Bahwa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkayan kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.



Menimbang di persidangan telah diperhadapkan terdakwa dengan nama Saiful Hidayat alias Saiful bin Ardin dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang di persidangan Terdakwa ternyata mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dan dengan demikian unsur “ barang siapa” terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang untuk ini mengandung beberapa perbuatan alternative, yang jika salah satu terbukti maka unsur ini terbukti. Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau
2. Dengan maksud untuk mengutungkan orang lain secara melawan hukum.

Menimbang pengertian “dengan maksud” Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja bertujuan untuk mengutungkan diri sendiri, atau dengan sengaja bertujuan untuk mengutungkan orang lain.

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa menerima dengan seolah-olah pembayaran 2 (dua) buah peti kemas, ataupun Terdakwa menyanggupi akan menyerahkan 2 (dua) peti kemas kepada saksi korban.
- Terdakwa tidak ada berniat untuk melakukan jual beli 2 (dua) peti kemas kepada saksi korban.
- Terdakwa tidak memiliki 2 (dua) peti kemas yang akan diserahkan kepada saksi korban.
- Terdakwa sudah menggunakan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi.



Maka dengan fakta-fakta tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dan dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkayan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.

Menimbang unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternative, yang jika salah satu terbukti maka unsur ini terbukti. .Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Dengan memakai nama palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.
2. Dengan menggunakan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.
3. Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.
4. Dengan memakai rangkayan kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu:

- Terdakwa mengaku ada memiliki 2 (dua) buah container yang dapat dijual kepada saksi korban,.
- Terdakwa mengirimkan foto 2 (dua) buah container yang akan dijual kepada saksi korban.
- Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT Sukses Container.
- Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Korban Invoice yang diterbitkan oleh PT Sukses Container.
- Terdakwa ternyata tidak memiliki 2 (dua) buah container yang akan dijual dan diserahkan kepada saksi korban sebagai pembeli.
- Terdakwa bukan sebagai karyawan PT Sukses Container.
- PT Sukses Kontainer ternyata adalah fiktif

Maka berdasarkan Terdakwa terbukti telah melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang sesuai fakta dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima uang dari saksi korban Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai pembayaran dari 2 (dua) buah container .
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan unag tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Maka berdasarkan fakta tersebut, terbukti Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan tersebut adalah untuk mengerakan saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang.

Menimbang, dengan pertimbangan diatas maka unsur ke tiga ini juga terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA No. 521 103233 periode 2018
- 1 (satu) lembar buki tranfers M-Banking Bank BCA
- 1 (satu) lembar tanda terima/kas bon dari PT. Sahabat Citra Wibawa tertanggal 08 Mei 2018

Oleh karena selain barang bukti, juga sebagai alat bukti surat maka, tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA jenis Gold debit

Oleh karena sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, sehinga dikwatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan cara yang terencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Hidayat Alias Saiful Bin Arudin terbukti secara sah dan dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Saiful Hidayat Alias Saiful Bin Arudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA No. 521 103233 periode 2018;
 - 1 (satu) lembar buki tranfers M- Banking Bank BCA
 - 1 (satu) lembar tanda terima/kas bon dari PT Sahabat Citra Wibawa tertanggal 08 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA jenis Gold debit

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2018 oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., Purnawan Narsongko., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko., S.H.

PANITERA PENGANTI,

Sapto Suprio, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)